

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA PERJANJIAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Pemberian Izin Poligami Pada Putusan No: 965/Pdt.G/2008/PA. Ssmn Yogyakarta

Majelis Hakim Pengadilan Agama haruslah memiliki cara pandang dan kemampuan yang luas dalam menyikapi dan mempertimbangkan sebuah perkara. Sebab dengan memiliki cara pandang dan kemampuan yang luas akan dapat membantu hakim dalam mengambil dan menetapkan sebuah keputusan yang sesuai dengan syari'at maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam fiqih Islam, ada dua pandangan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mengatasi suatu perkara. Pertama adalah pandangan peradilan (*qadla'i*) dan kedua adalah pandangan hakikat (*dayyani*). Pandangan peradilan adalah cara pandang majelis hakim terhadap suatu perkara yang didasarkan pada tata peraturan peradilan atau perundang-undangan yang berlaku; sedangkan pandangan hakikat adalah cara pandangan majelis hakim terhadap suatu perkara yang didasarkan pada keadaan atau kenyataan yang terjadi.¹ Kedua cara pandang tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 54.

Terkait dengan permasalahan pertimbangan Hakim dalam pemberian izin poligami dengan alasan perjanjian, maka dapat dijelaskan bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim meliputi:²

1. Pertimbangan dalam konteks pandangan hakikat

Pertimbangan dalam konteks pandangan hakikat yang diambil oleh majelis hakim adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon tidak membantah dalil yang diajukan oleh Pemohon dan menganggap bahwa rumah tangganya masih layak dipertahankan. Oleh karena itu, Termohon menyetujui dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon
- b. Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan sejak tahun 2007 dan berjanji di hadapan perempuan tersebut dan keluarganya bahwa Pemohon akan menikahi perempuan tersebut setelah lulus kuliah dan sekarang perempuan tersebut telah lulus kuliah
- c. Bahwa Pemohon telah telah menikah secara siri dengan calon isteri kedua Pemohon pada tanggal 27 Desember 2008 dengan wali orang tua calon isteri kedua Pemohon dan dihadiri oleh pihak keluarga.

² Penjabaran dan pengelompokan terkait dengan konteks pandangan peradilan dan pandangan hakikat merupakan hasil “pembacaan” dan pengkolaborasi penulis terhadap dua cara pandang Hakim dan putusan perkara No. 965/Pdt.G/2008/PA.Smn Yogyakarta.

2. Pertimbangan dalam konteks pandangan peradilan

Pertimbangan dalam konteks pandangan peradilan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua
- b. Suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- c. Telah mendapat izin dari isteri (Termohon)
- d. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu
- e. Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- f. Menimbang bahwa ketentuan permohonan beristeri lebih dari seorang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa terjadi ketidaksinambungan antara landasan hukum dasar dengan sebab perkara. Dalam pertimbangan majelis hakim itu disebutkan bahwa alasan permohonan dan ketentuan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang dari pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal

3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Padahal jika ditelaah, permohonan izin poligami dari Pemohon hanya memiliki kesesuaian secara ketentuan umum dari permohonan izin poligami yang menyangkut tempat pendaftaran dan berkas-berkas yang harus dibawa dalam pendaftaran seperti diatur dalam Pasal 3 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55, 56, dan 58 Kompilasi Hukum Islam; sedangkan ketentuan keadaan isteri yang memungkinkan kebolehan suami mengajukan izin poligami tidak memiliki keterkaitan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Keadaan isteri yang dapat menyebabkan kebolehan seorang suami mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang (poligami) yang terkandung dalam kedua sumber hukum di atas meliputi keadaan isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, keadaan isteri yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dikhawatirkan dapat menghambat tujuan perkawinan, dan keadaan isteri yang tidak dapat memberikan keturunan.³ Dengan demikian, maka sebenarnya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak ada yang memenuhi kriteria keadaan isteri yang dapat menyebabkan seorang suami boleh mengajukan permohonan izin poligami. Namun anehnya, Majelis Hakim menyandarkan alasan pemohon kepada sumber hukum yang berkaitan dengan ketentuan syarat keadaan isteri

³ Terkait dengan syarat-syarat sebab isteri yang dapat menyebabkan kebolehan poligami dapat dilihat lebih lanjut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

yang dapat membolehkan suami memohon izin beristeri lebih dari seorang, khususnya Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 57 KHI.

Padahal jika ditelaah, Majelis Hakim telah melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan memeriksa alasan yang dijadikan dasar permohonan izin Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwasanya alasan yang dijadikan dasar adalah adanya kedekatan antara Pemohon dengan calon isteri kedua yang didukung dengan janji Pemohon untuk memperisteri calon isteri kedua yang kemudian direalisasikan dengan terlaksanakannya pernikahan siri antara Pemohon dengan calon isteri kedua sebelum persidangan diadakan.

Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon isteri keduanya tidak lain karena sudah adanya jalinan pernikahan siri antara Pemohon dengan calon isteri kedua sebelum persidangan dilaksanakan. Pernikahan siri tersebut tidak dapat dianggap sah, baik secara agama maupun hukum negara karena tidak adanya izin dari isteri pertama. Oleh sebab itu, menurut penulis, keputusan Majelis Hakim lebih cenderung untuk mencegah dan atau menghilangkan madlarat akibat hubungan yang sudah terlalu jauh yang terjalin antara Pemohon dengan calon isteri kedua.

Meski didasari dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghilangkan madlarat, tidak seharusnya Majelis Hakim lantas mencari


pembenaran dengan memaksakan alasan Pemohon yang disesuaikan dengan alasan yang termaktub dalam hukum perundang-undangan yang berlaku. Sebab dengan pemaksaan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim telah melakukan pengebirian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengarah kepada pembohongan public dengan menetapkan sebuah keputusan yang tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan perkara yang disidangkan.

Menurut hemat penulis, sebaiknya Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pertimbangan lain yang sesuai dengan keadaan perkara yang sedang disidangkan. Hal ini juga tidak menyalahi aturan karena terdapat alasan yang dijadikan penguat untuk mengambil dasar hukum pertimbangan di luar hukum peraturan perundangan yang telah ada. Bahkan sebaliknya, dasar pertimbangan yang tidak sesuai dengan koridor perkara malah menjadikan sebuah putusan mengandung sifat dan substansi yang kontra. Satu sisi duduk perkara secara realitas dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengeluarkan hukum baru, namun di sisi lain dasar pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan duduk perkara akan menjadi titik lemah dari keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Kelemahan dari keputusan yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang sesuai dengan duduk perkara adalah dapat digugat dalam upaya banding terkait dengan sumber pertimbangan hukum. Apabila hal ini terjadi, maka Putusan Perkara No. 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta akan lemah manakala diajukan banding karena landasan hukum yang dijadikan dasar

pertimbangan karena tidak sesuai dengan duduk perkara. Hal ini disebabkan adanya keharusan kesesuaian antara landasan hukum pertimbangan dengan duduk perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan terhadap permohonan izin poligami kurang relevan dengan duduk perkara. Secara hukum, dasar pertimbangan tersebut memang merupakan pertimbangan dasar terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi keterkaitan dengan perkara, dasar pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang disebabkan karena adanya perjanjian untuk menikahi calon isteri kedua yang dikuatkan dengan pernikahan siri kedua pihak tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan putusan No. 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta adalah lemah karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami.



Sumber: dikembangkan oleh penulis, 2009

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan No: 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta

Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi *rahmatan lil alamin* bagi umat manusia. Salah satu wujud dari konsep *rahmatan lil alamin*-nya Islam adalah adanya *rukhsah* (keringanan) dari Allah bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah mulai dari kebolehan menjadikan menyingkat jumlah rakaat pada shalat, mengerjakan dua shalat dalam satu waktu, hingga penggantian ibadah puasa dengan *fidyah* bagi umat manusia yang berada dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Ada juga *rukhsah* yang berkaitan dengan perubahan hukum – dari haram menjadi boleh – seperti ketika manusia terlantar di suatu tempat dan tidak ada makanan yang dapat dimakan selain makanan yang dilarang oleh Islam. Dalam keadaan seperti itu, Islam membolehkan manusia memakan makanan tersebut demi bertahan hidup.

Keringanan dan kebolehan perubahan hukum seperti yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya dapat terjadi karena adanya konsep *dharurat* (darurat) yang dialami oleh umat manusia. Keadaan disebut darurat adalah apabila datang kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri seseorang manusia yang membuat khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Apabila seorang manusia berada dalam keadaan yang demikian tersebut, maka dia diperbolehkan untuk mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau

menunda waktu pelaksanaan guna menghindari kemudlaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Konsep darurat dalam Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah, aspek kebutuhan hidup, hingga aspek sosial budaya.⁴ Jadi apapun keadaan darurat yang menimpa manusia dapat dijadikan sebagai sebab musabab yang dapat menimbulkan *rukhsah*, perubahan hukum, atau bahkan melahirkan hukum baru.

Kembali kepada permasalahan penelitian, jika ditelaah, kasus tersebut memang sangat dilematis. Pada satu sisi, apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman perselingkuhan akan menjadi bahaya yang dapat menghancurkan biduk rumah tangga Pemohon dengan isterinya yang sah dan peluang perbuatan dosa besar antara Pemohon dengan calon isteri keduanya karena perzinahan dilarang oleh Islam. Di sisi lain, jika Majelis Hakim memberikan izin poligami, maka akan butuh waktu bagi isteri pertama dari Pemohon untuk menerima kenyataan pahit akibat dikhianati oleh suami meski mau menerima suaminya berpoligami.

Situasi tersebut secara tidak langsung telah berada pada posisi darurat. Disebut darurat karena terdapat kemungkinan timbulnya kekhawatiran-kekhawatiran kerusakan terkait dengan keputusan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kekhawatiran kerusakan yang pertama adalah rusaknya

⁴ Lihat dalam Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*; mengenai batasan pengertian darurat dapat dilihat dalam hlm. 71; sedangkan mengenai lingkup darurat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dapat dibaca dalam hlm. 51-53.

rumah tangga akibat perselingkuhan. Kekhawatiran kerusakan yang kedua adalah kerusakan keimanan akibat perzinahan antara Pemohon dengan calon isteri kedua. Kekhawatiran kerusakan yang terakhir adalah timbulnya sakit hati isteri pertama jika terjadi poligami.

Kesulitan yang dialami oleh Majelis Hakim tidak hanya terbatas pada rumitnya perkara yang dihadapi, tetapi juga dari segi landasan hukum pertimbangan. Sebabnya tidak lain adalah tidak adanya dalil naqli yang berkaitan dengan alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon. Namun Islam bukanlah agama yang memberikan kesulitan bagi umatnya. Hal ini telah dijanjikan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan tidaklah Allah jadikan bagimu dalam agama suatu kesulitan.” (Q.S. al-Hajj: 78).⁵

Kesulitan yang dimaksud tidak terbatas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Implementasi dari fleksibilitas Islam dalam merespon suatu masalah dalam bidang hukum termaktub dalam salah satu prinsip dalam syari’at Islam berikut ini:

⁵ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, 1971, hlm. 523.

تغير الاحكام بتغير الازمان

“Ketentuan-ketentuan dapat berubah dengan berubahnya masa”⁶

Maksud dari prinsip di atas adalah bahwa ketentuan dan ketetapan hukum dalam Islam dapat mempunyai sifat fleksibel. Artinya, hukum dapat mengalami perubahan apabila memang keadaan menentukan demikian dan demi menghindari kemandlaratan bagi umat manusia. Begitu pula manakala pemilihan ketentuan hukum dihadapkan pada dua atau lebih pilihan seperti yang menjadi perkara dalam putusan ini. Paling tidak ada tiga kekhawatiran yang akan muncul dari perkara perizinan poligami. Ketiga kekhawatiran tersebut adalah kekhawatiran kerusakan iman, kekhawatiran kerusakan rumah tangga, dan kekhawatiran sakit hati.

Kekhawatiran akan timbulnya sakit hati dari isteri pertama akibat “pengkhianatan” yang dilakukan oleh Pemohon menurut penulis sedikit dapat teratasi dengan adanya penerimaan isteri pertama terhadap poligami yang dilakukan oleh Pemohon. Meski demikian, bukan tidak mungkin peluang sakit hati isteri pertama akan kembali muncul manakala suami (Pemohon) tidak dapat menunjukkan sikap adil dalam melayani dan mengayomi kedua isterinya. Jadi pada dasarnya, untuk menanggulangi kekhawatiran akan timbulnya sakit hati kuncinya terletak pada sikap adil yang harus ditunjukkan oleh suami (Pemohon) kepada kedua isteri, terutama isteri pertama yang telah disakiti hatinya.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 51.

Apabila Pemohon (suami) tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari isteri pertama saja namun juga dapat berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya keinginan isteri untuk bercerai atau minimal pisah ranjang (nusyuz) dari suami. Indikasi ini telah ditunjukkan oleh isteri pertama yang pada awal mulanya yang lebih memilih untuk dicerai daripada suaminya tersebut memiliki isteri lagi. Jadi, kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan sikap adil yang harus ditunjukkan oleh Pemohon (suami).

Sedangkan kekhawatiran munculnya kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara Pemohon dengan calon isteri kedua. Terlebih lagi di antara keduanya (Pemohon dengan calon isteri kedua) telah terjalin hubungan perkawinan secara sirri yang dilakukan oleh Pemohon tanpa seizing dari isteri pertamanya. Jadi apabila izin untuk melakukan poligami tidak diberikan, dikhawatirkan akan memunculkan perbuatan zina sebagaimana “telah dilakukan” oleh Pemohon sebelum mengajukan permohonan izin poligami. Selain berefek kepada peluang munculnya perzinaan, tidak diberikannya izin untuk berpoligami juga akan menimbulkan dampak kecurigaan isteri pertama kepada suaminya (Pemohon) manakala Pemohon pulang terlambat atau ada acara di luar jadwal kerjanya. Jadi kerusakan iman tidak hanya terhenti pada adanya peluang zina semata namun

juga mencakup adanya kerusakan iman akibat adanya buruk sangka isteri kepada suaminya (Pemohon).

Oleh sebab itu, menurut penulis, meski proses permohonan izin Pemohon menyalahi tata aturan hukum Islam dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada isteri pertama, langkah Majelis Hakim untuk memberikan izin poligami kepada Pemohon merupakan hasil ijtihad. Disebut ijtihad karena Majelis Hakim harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan izin poligami. Ijtihad tersebut pada dasarnya lebih dikarenakan ketiadaan sumber dasar yang berkaitan dengan realita yang dihadapi Pemohon dengan calon isteri keduanya. Sebab, menurut penulis, jika hanya dengan alasan karena adanya perjanjian, bisa jadi izin yang diminta tidak akan diberikan karena tidak adanya kesesuaian dengan dasar yang dapat menjadikan seseorang berpoligami. Pemberian izin tersebut lebih karena antara Pemohon dengan calon isteri kedua telah menjalin pernikahan siri. Jadi izin tersebut selain sebagai legalitas poligami, juga berfungsi sebagai “sarana” untuk menjauhkan Pemohon dan calon isteri kedua (sebagai umat Islam) dari perbuatan zina; sebuah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, dengan memilih mafsadat yang paling besar peluang madlaratnya, menurut penulis, juga telah sesuai dengan salah satu kaidah hukum Islam yakni

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشارع أشد الضررين وأعظم الشرين

“Apabila dihadapkan pada dua keburukan atau dua kemudlaratan yang saling bertentangan maka syara’ memilih menghindari salah satu yang terberat dari keduanya.”⁷

Meskipun sedikit merugikan pihak isteri pertama, pilihan untuk memberikan izin poligami tersebut secara otomatis akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak diberikan izin poligami. Ijtihad ini ,dengan cara menyandarkan pada perbandingan alasan dan kemudian memilih mana yang paling baik, juga dikenal dengan ijtihad bentuk *tarjih*.⁸

Hasil keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim merupakan bentuk mengisi kekosongan hukum. Maksud dari mengisi kekosongan hukum adalah bahwa secara perundang-undangan perihal permohonan izin poligami diperbolehkan dan telah diatur dengan ketentuan tertentu; sedangkan untuk ketentuan yang sifatnya insidental belum ada tata aturannya. Dalam perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Namun jika mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

⁷ *Ibid.*, hlm. 348.

⁸ M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

demikian, syarat sebab tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan karena tidak ada satupun perundang-undangan yang mengatur sebab poligami sesuai dengan perkara dalam kasus ini. Keadaan inilah yang menurut penulis dapat disejajarkan dengan istilah kekosongan hukum. Dalam istilah lain, perkara ini dalam aspek hukum formil sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya terkait dengan kebolehan memohon izin poligami. Namun dalam aspek hukum materil, belum ada ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan perkara yang disidangkan. Oleh karena belum adanya sumber hukum yang sesuai, maka diperbolehkan mencari jalan untuk menentukan hukumnya.⁹ Proses penentuan hukum ini termasuk jenis ijihad parsial (*ijihad masa'il*).¹⁰

Jadi, dari tinjauan hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijihad dan kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Disebut sesuai karena dalam ijihad, karena dalam ijihad meskipun terjadi kesalahan dalam hasil maupun proses, mujtahid tetap mendapatkan pahala.

⁹ Pengisian kekosongan hukum juga dikenal dengan istilah analogi atau qiyas. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 378.

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 108.